

**ETIKA AMANAH DALAM HADIS NABI DAN RELEVANSINYA
TERHADAP FENOMENA KORUPSI DIGITAL
(Analisis Tematik dengan Pendekatan Etika Sosial Islam)**

Syafiqur Rahman¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

250104210019@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of *amanah* ethics in the Prophet's ﷺ hadiths and its relevance to the phenomenon of digital corruption that is developing in the era of information technology. By using a qualitative approach and the thematic (maudhu'i) analysis method, this study collects, classifies, and interprets hadiths related to the themes of *amanah*, betrayal (*khianat*), and misappropriation (*ghulul*) through the examination of various canonical hadith books. The analysis is carried out through three stages: *first*, determining the main theme, namely *amanah* from the perspective of hadith; *second*, interpreting the content of the hadiths using the Islamic social ethics approach; and *third*, contextualizing the values of *amanah* toward the forms of digital corruption, including the misuse of system access, electronic data manipulation, digital gratification, and structural incompetence in technological governance. The findings of the study show that the teachings of *amanah* in the hadiths have strong and multidimensional relevance in preventing the moral-social damage caused by digital corruption. Values such as justice (*'adālah*), responsibility (*mas'ūliyyah*), and the prevention of harm (*sadd al-dzarī'ah*) serve as important ethical foundations for building digital governance that is transparent and full of integrity.

Keywords : *Amanah Ethics, Digital Corruption, Islamic Social Ethics, Maudhu'i.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika amanah dalam hadis Nabi ﷺ serta relevansinya terhadap fenomena korupsi digital yang berkembang di era teknologi informasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tematik (maudhu'i), penelitian ini menghimpun, mengklasifikasikan, dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema amanah, khianat, dan *ghulul* melalui penelusuran berbagai kitab hadis kanonik. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: *pertama*, penentuan tema utama, yakni amanah dalam perspektif hadis; *kedua*, interpretasi kandungan hadis menggunakan pendekatan etika sosial Islam; dan *ketiga*, kontekstualisasi nilai-nilai amanah terhadap bentuk-bentuk korupsi digital, termasuk penyalahgunaan akses sistem, manipulasi data elektronik, gratifikasi digital, serta inkompetensi struktural dalam tata kelola teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran amanah dalam hadis memiliki relevansi kuat dan multidimensional dalam mencegah kerusakan moral-sosial yang ditimbulkan oleh korupsi digital. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adālah*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan pencegahan kerusakan (*sadd al-dzarī'ah*) menjadi fondasi etis yang penting untuk membangun tata kelola digital yang transparan dan berintegritas.

Kata Kunci: *Etika Amanah, Etika Sosial Islam, Korupsi Digital, Maudhu'i,*

A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi telah lama diibaratkan sebagai kanker sosial yang secara sistematis menggerogoti tatanan negara, merusak sendi-sendi keadilan dan memiskinkan ekonomi rakyat. Permasalahan ini di Indonesia telah mencapai tingkat yang kronis dan membudaya, sehingga menyebar luas hingga ke berbagai sektor birokrasi dan swasta. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bentuk korupsi kini tidak lagi terbatas pada transaksi tunai dan dokumen fisik semata, melainkan telah bergeser ke ruang siber menjadi Korupsi Digital. Modus kejahatan ini meliputi manipulasi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis IT (*mark-up* anggaran digital), penyalahgunaan data publik untuk keuntungan pribadi hingga skema *cyber fraud* yang canggih yang merugikan keuangan negara dalam skala besar.

Menurut (Nugraha & Midhol, 2025) pengadaan barang dan jasa secara elektronik menunjukkan bahwa e-procurement tetap memiliki celah korupsi, seperti kolusi penyedia dan panitia, *mark-up* anggaran hingga pemberian keuntungan personal melalui mekanisme digital. Selain itu, pengawasan digital yang tidak optimal memungkinkan manipulasi data, penyalahgunaan akses sistem dan *cyber fraud* yang merugikan negara (Baskoro, 2025) Korupsi digital memanfaatkan kompleksitas teknologi untuk menghilangkan jejak, yang pada gilirannya

menantang kemampuan penegakan hukum konvensional. Tindakan-tindakan tersebut dalam perspektif etika Islam termasuk kategori khianat atau *ghulul*, yaitu penyalahgunaan amanah publik yang secara moral dipandang melampaui sekadar pelanggaran administratif (Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, 2020)

Dampak dari korupsi digital tidak hanya berupa kerugian finansial negara, akan tetapi juga kerusakan moral-sosial karena korupsi pada hakikatnya merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada pejabat publik. Korupsi secara tegas dikategorikan sebagai tindakan yang merusak kepercayaan publik dan mencederai nilai *khiyānah* serta *ghulūl*, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Nurjaman, 2024). Ironisnya walaupun masyarakat menyadari akan bahayanya korupsi, proses penegakan hukum terhadap korupsi digital seringkali terhambat oleh kompleksitas sistem elektronik, seperti kesulitan melacak rekam jejak digital, pengelolaan aset non-fisik dan lemahnya tata kelola teknologi informasi.

Menurut (Malau, 2022) keberhasilan penanggulangan korupsi di era digital sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas internal organisasi khususnya melalui akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan. Upaya pencegahannya tidak cukup hanya bersifat teknis atau prosedural, akan tetapi juga memerlukan penguatan integritas dan kualitas moral individu agar tata kelola digital dapat berjalan secara bersih dan bertanggung jawab.

Islam dengan kerangka nilai yang komprehensif bertujuan untuk menegakkan keadilan (*al-'Adl*) dan kemaslahatan umum (*Mashlahah Mursalah*). Konsep Amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) dalam Islam muncul sebagai fondasi etika yang paling relevan. Amanah dalam konteks publik merupakan antitesis langsung dari korupsi. Hadis Nabi ﷺ menegaskan bahwa amanah merupakan salah satu pilar penting dalam keimanan, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah".

Akan tetapi permasalahan krusial yang diangkat penelitian ini adalah: bagaimana ajaran etika klasik yang terkandung dalam Hadis dapat dikontekstualisasikan secara presisi untuk menghadapi tantangan korupsi digital yang modern. Hal ini menuntut sebuah kajian mendalam dan terpadu yang melampaui pemahaman tekstual parsial.

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mensintesis konsep Etika Amanah dari Hadis Nabi ﷺ sebagai kerangka normatif yang kuat dan multidimensional yang didasari dengan firman-Nya dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S An-Nisa [4]: 58).

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran (3) Ayat 161, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (Q.S Ali 'Imran [3]:161).

Ayat di atas merupakan suatu landasan paling fundamental dalam kerangka Etika Sosial Islam. Ayat yang agung ini memuat dua perintah inti yang tak terpisahkan Korupsi Digital dipahami sebagai perwujudan kontemporer dari dosa *Ghulul* dan penyalahgunaan Amanah yang terjadi di ruang siber. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan landasan etika sosial Islam yang kokoh tidak hanya untuk menjustifikasi penghukuman pelaku korupsi digital, akan tetapi yang lebih penting untuk merancang

sistem dan kebijakan digital yang berbasis pada integritas moral dan profesionalisme teknis. Dengan menjembatani kearifan klasik dengan tantangan modern melalui metodologi *Maudhu'i* dan Etika Sosial Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi digital dan penegakan akuntabilitas publik.

B. LANDASAN TEORI

1. Amanah

Amanah secara bahasa berasal dari Arab yang memiliki arti aman, jujur dan dapat dipercaya. Amanah juga dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya bahasa (Amirin, 2007). Amanah menempati posisi yang sangat penting dalam Al-Qur'an, sebab pada hakikatnya setiap perintah dan larangan Allah merupakan bentuk amanah bagi manusia maupun seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Nilai amanah menjadi dasar dalam berbagai aspek ibadah dan muamalah, karena melalui amanah itulah manusia menjalankan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan sebagai wujud penghambaan diri kepada-Nya. Nilai amanah ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Ayat di atas menyebutkan kalimat **عَبَدَ - يَعْبُدُونَ** yang berasal dari kalimat **عَبَدَ - يَعْبُدُونَ** yang berarti perintah untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk balasan dan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Allah mengarahkan kehidupan makhluk-Nya dan memberi pedoman tentang tujuan hidup mereka. Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk kepentingan lain, melainkan untuk satu tujuan utama yaitu beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Beribadah berarti mengakui bahwa manusia adalah hamba-Nya dan tunduk kepada kehendak-Nya (Hamka, 1982).

Menurut Ibnu Katsir, mereka diperintahkan untuk beribadah bukan karena Allah membutuhkan mereka (Al-Sheikh, 2005). Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa perintah tersebut bertujuan agar manusia mengakui penghambaan mereka kepada Allah, baik dengan kerelaan maupun dengan keterpaksaan (Hermawan & Ahmad, Nurwadjah, 2020)

2. Korupsi Digital

Korupsi digital dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan teknologi digital untuk melakukan manipulasi informasi, data dan karya digital demi keuntungan yang tidak sah. Korupsi tidak hanya mengenai korupsi tradisional seperti suap atau penggelapan, akan tetapi mencakup tindakan kejahatan siber yang melibatkan

distorsi fakta, plagiarisme dan penciptaan konten fiktif. Keunikan korupsi digital tercermin dari karakteristik teknologi yang memungkinkan anonimitas, memperluas jangkauan distribusi informasi dan memfasilitasi pembuatan konten yang menyerupai realitas secara sangat meyakinkan. Kondisi tersebut membuat aspek etika maupun regulasi terkait korupsi digital menjadi semakin kompleks untuk diatur dan diawasi (Mewdy et al., 2025).

Salah satu bentuk nyata korupsi digital adalah plagiarisme digital di mana karya intelektual disalin, diubah atau disebarakan ulang tanpa izin dan atribusi yang layak. Praktik ini memicu degradasi integritas akademik dan profesional, karena teknologi membuat salinan menjadi sangat mudah dan cepat. Selain itu, muncul pula rekayasa data yang memanipulasi dataset, statistik atau hasil riset digital untuk memperkuat narasi tertentu atau menutupi ketidaksesuaian fakta. Korupsi jenis ini bisa digunakan untuk mengecoh publik atau lembaga pengambil keputusan dan menimbulkan konsekuensi serius dalam pengambilan kebijakan (Nugroho et al., 2024).

Korupsi digital juga bisa terjadi dalam bentuk praktik hoaks dan konten

palsu yang disebarakan melalui internet menjadi instrumen korupsi digital yang kuat karena kemampuannya memanipulasi opini publik dan menyebarluaskan disinformasi. Teknologi kecerdasan buatan bahkan memungkinkan pembuatan deepfake audio atau video yang sangat realistis namun palsu, sehingga dapat digunakan untuk pemerasan, propaganda atau pencemaran nama baik. Deepfake menyajikan tantangan hukum dan moral baru karena sulit dideteksi dan regulasi di Indonesia masih terbatas (Mutmainnah et al., 2024).

C. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, berdasarkan teks-teks primer berupa hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan amanah, khianat dan larangan penyalahgunaan wewenang dalam kitab-kitab hadis kanonik. Sedangkan sumber sekunder berupa literatur etika sosial Islam, kajian tafsir tematik dan penelitian ilmiah tentang korupsi digital digunakan untuk memberi kerangka sosial-kontekstual terhadap tema amanah tersebut (Fauzen, Muhammad, 2025)

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi hadis yang relevan, seleksi kualitas riwayat dan kategorisasi berdasarkan kedekatan tema. Prosedur ini merujuk pada langkah kerja analisis maudhu'i Zainuddin (2025), yang meliputi pengumpulan seluruh riwayat terkait,

penelaahan makna kebahasaan, pemahaman pesan etis dan pengaitannya dengan persoalan kontemporer.

Penulis mengumpulkan hadis terlebih dahulu, kemudian membaca berbagai karya ilmiah yang mendukung pemahaman terhadap konteks sosial dan moralnya. Seluruh data kemudian dianalisis melalui teknik tematik berupa penentuan tema utama (amanah dalam perspektif hadis), penafsiran kandungan hadis melalui pendekatan etika sosial Islam serta mengontekstualisasikannya dengan fenomena korupsi digital seperti penyalahgunaan akses data dan manipulasi sistem teknologi (Ni'am, 2025).

Penelitian mampu menyajikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana nilai amanah dalam hadis bukan hanya bernilai moral individual, akan tetapi juga memiliki relevansi sosial yang kuat dalam menghadapi penyimpangan etis di era digital. Analisis tematik kualitatif memberi ruang untuk memadukan teks normatif dengan realitas modern secara lebih mendalam, menghadirkan interpretasi yang tidak hanya deskriptif tetapi juga argumentatif. Nilai amanah dalam hadis merupakan fondasi moral dalam menjaga keadilan dan mencegah khianat menjadi kerangka etis yang dapat digunakan untuk menilai sekaligus mengkritisi bentuk-bentuk korupsi digital masa kini (Maulida et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan Analisis Tematik (Maudhu'i) hadis untuk

menjamin kedalaman dan keotentikan analisis. Metode ini esensial karena tidak mengandalkan satu atau dua hadis secara terpisah melainkan menghimpun, mengklasifikasikan dan menyintesis seluruh riwayat Hadis yang terkait dengan tema Amanah, Khianat, dan Ghulul (penyelewengan harta jabatan) dari berbagai kitab induk. Metode ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Zainuddin, 2025) yang menjelaskan bahwa analisis hadis maudhu'i dilakukan dengan menentukan tema penelitian, menelusuri kata kunci yang relevan, mengumpulkan hadis dari berbagai kitab induk melalui proses takhrīj, dan menganalisis sanad dan matan untuk menghasilkan pemahaman tematik yang komprehensif. Proses ini memastikan perumusan konsep Etika Amanah yang utuh dan komprehensif.

Penelitian ini melalui *Maudhu'i* dapat menarik garis lurus dari larangan *Ghulul* dalam Hadis Abu Dawud (yang melarang pengambilan harta di luar upah sah) dan menghubungkannya dengan isu *mark-up* anggaran IT, sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan amanah yang terjadi ketika urusan strategis diserahkan kepada yang bukan ahlinya (*ghairi ahlihī*) yang sangat relevan dengan inkompetensi pejabat di bidang digital.

Konsep Amanah yang disintesis dari Hadis tersebut kemudian dianalisis melalui lensa etika sosial Islam. Pendekatan ini menempatkan Hadis sebagai sumber otoritatif dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berkemaslahatan, bukan sekadar pengatur perilaku individu. Korupsi digital dipandang melanggar prinsip keadilan (al-'Adl) serta

mengganggu kemaslahatan umum (masalah mursal) karena merampas hak kolektif masyarakat. Oleh karena itu, respons Islam menuntut penerapan prinsip Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan kerusakan) dalam tata kelola sistem digital negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Sarumpaet & Tanjung, 2024) bahwa Sadd al-Dzari'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menutup setiap potensi wasilah yang dapat mengantarkan pada kerusakan (mafsadah). Prinsip pencegahan ini menjadi landasan filosofis untuk membangun sistem teknologi yang transparan serta minim celah penyalahgunaan sehingga praktik-praktik gholul di ruang digital dapat diminimalisir.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis Tematik Hadis tentang Etika Amanah dan Relevansinya terhadap Fenomena Korupsi Digital

Etika amanah dalam hadis Nabi merupakan konsep moral fundamental yang menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. Amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab pribadi, akan tetapi juga mencakup integritas sosial, profesional dan institusional. Melalui analisis tematik (maudhu'i), hadis-hadis terkait amanah, khianat dan larangan mengambil harta secara batil dapat digali untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam merespons fenomena kontemporer seperti *korupsi digital*. Fenomena ini muncul di tengah perkembangan teknologi informasi dan

sistem digital yang semakin kompleks yang membuka peluang penyalahgunaan data, manipulasi transaksi digital dan kejahatan berbasis teknologi.

لا إيمان لمن لا أمانة له،

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah.” (HR. Ahmad : 12567).(Hanbal 1416 H)

- Penjelasan

Secara bahasa amanah bermakna titipan atau kepercayaan: secara istilah hadis ini menegaskan bahwa memiliki sifat amanah adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Kalimat singkat ini mengangkat amanah dari ranah etika sekadar sosial ke ranah religius, kehilangan amanah bukan sekadar cacat moral tetapi cacat keimanan.

آية المِنَافِقِ ثلاث . إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ

Hadis ini menunjukkan bahwa tanda-tanda (atau ciri-ciri) orang munafik itu ada tiga. Apabila salah satu ciri ini ada pada seseorang, ia telah menyerupai sifat kemunafikan dalam perbuatan (nifaq 'amali), meskipun ia masih beriman dalam hati (nifaq i'tiqadi).” (HR. Bukhari : 33)(Al-Bukhārī 1423 H)

- Penjelasan

Kalimat ini menempatkan khianat sebagai salah satu dari tanda kemunafikan istilah kuat yang menunjukkan konsekuensi sosial-spiritual. Konteks asli berkaitan sikap moral individu dalam masyarakat: janji

diingkari, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan.

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة... إذا أسيد

الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran... yaitu bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya.” (HR. Bukhari : 6496)

- Penjelasan

Hadis ini menyambungkan dua konsep: penyalahgunaan amanah dan incompetence (menempatkan bukan ahli). Ini adalah peringatan struktural: bukan hanya individu jahat, tetapi juga salah penempatan menimbulkan kerusakan sosial besar.

فهلا جلس في بيت أبيه - أو بيت أمه - فينظر

أيهدي له أم لا

“Kenapa ia tidak duduk saja ... apakah ia akan diberi hadiah?” (HR. Bukhari: 2597 & Muslim) (Al-Bukhārī, 1423)

- Penjelasan

Dialog Nabi mengkritik penerimaan hadiah oleh orang yang menjalankan tugas publik argumen praktis untuk menolak gratifikasi karena jabatan. Konteksnya adalah menjaga integritas pejabat agar tidak mudah dipengaruhi.

الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال... ثم ترفع

“Amanah turun ke dalam hati manusia... kemudian diangkat (hilang).” (HR. Bukhari : 7086)(Al-Bukhārī, 1423)

- Penjelasan

Hadis menyiratkan bahwa amanah adalah karakter yang ditanam dalam hati; pendidikan moral diperlukan agar ia bertahan. Namun ada ancaman degradasi moral yang membuat amanah ‘diangkat’ simbolik untuk kehilangan integritas sosial.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari : 893 (Al-Bukhārī, 1423) & Muslim)

- Penjelasan

Hadis memperluas konsep kepemimpinan: bukan hanya pejabat tinggi, tetapi siapa pun yang memegang tanggung jawab. Etika kepemimpinan ini mengikat semua level.

2. Korupsi Digital dan Perspektif Etika Sosial Islam

a. Korupsi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru penyimpangan moral yang dikenal sebagai korupsi digital. Berbeda dengan praktik korupsi konvensional yang bersifat fisik dan kasat mata, korupsi digital berlangsung melalui manipulasi data, penyalahgunaan akses, serta penggelapan aset non-fisik seperti informasi dan hak akses sistem. Hal ini sesuai dengan pernyataan

(Nugraha & Midhol, 2025) bahwa e-procurement walaupun diterapkan dan telah mengadopsi prinsip good governance memiliki kelemahan dalam tata kelola seperti kolusi penyedia dan panitia, cashback pribadi serta mark-up harga sebagai fee. E-procurement masih menyisakan kerentanan terhadap korupsi sehingga transformasi digital tidak dapat dipandang sebagai solusi final, melainkan sebagai pergeseran pola risiko. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dalam perspektif etika Islam tetap berada dalam kategori *ghulul*, yakni pengkhianatan terhadap amanah yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ.

Transformasi digital memperluas cakupan amanah sehingga tidak lagi terbatas pada benda fisik, akan tetapi mencakup kredensial sistem, data pribadi, rekam digital dan alur transaksi elektronik. Oleh sebab itu, sabda Nabi ﷺ “*Lā īmāna liman lā amanata lah*” (Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah) menjadi sangat relevan. Penekanan Nabi bahwa amanah merupakan indikator kualitas iman menegaskan bahwa etika digital tidak dapat dilepaskan dari integritas moral individu yang mengelola sistem.

Bentuk-bentuk korupsi digital seperti manipulasi saldo e-money, pengubahan data rekening, penyebaran data pribadi serta penyalahgunaan wewenang digital oleh pejabat memiliki kesesuaian langsung dengan hadis Nabi mengenai petugas zakat yang mengklaim hadiah

pribadi atas dasar jabatan. Nabi ﷺ mengancam tindakan tersebut sebagai *ghulul* dengan menegaskan bahwa hadiah jabatan hakikatnya adalah korupsi. Gratifikasi digital dalam bentuk voucher, *point reward*, atau saldo elektronik tetap tergolong penyalahgunaan amanah. Selain itu, kebocoran data dan praktik *data trafficking* dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Data pribadi memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga pengambilannya tanpa izin termasuk bentuk pemanfaatan harta secara batil, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaannya.”

Korupsi digital juga tidak lepas dari faktor struktural, seperti penempatan individu yang tidak kompeten dalam posisi strategis teknologi informasi. Hal ini terkait dengan hadis Nabi ﷺ “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Ketidak kompetenan digital mempermudah terjadinya korupsi, baik yang dilakukan secara sadar maupun akibat kelalaian institusional. Kompetensi adalah bagian dari amanah dan kegagalan mengawalinya merupakan bentuk *fasād* sosial.

Korupsi digital dapat merusak legitimasi lembaga, mengikis kepercayaan publik dan memperlebar ketimpangan sosial. Akses digital yang dapat dimanipulasi oleh pihak berkepentingan menyebabkan runtuhnya standar keadilan sosial dan memunculkan kondisi *mazālim* (kezaliman struktural). Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa

transformasi digital yang berkembang pesat tetap menyimpan risiko apabila tidak disertai pengawasan etis. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penipuan dan pencurian data dapat melemahkan *ḥifz al-māl*, membahayakan *ḥifz al-nafs* serta merusak integritas intelektual (*ḥifz al-‘aql*) (Herman, 2025) Pencegahan korupsi digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi teknis atau ketentuan hukum semata, akan tetapi memerlukan internalisasi nilai-nilai moral dan religius sebagai fondasi perilaku digital. Pembacaan korupsi digital melalui etika amanah dan hadis Nabi menunjukkan bahwa modernitas tidak mengubah esensi moral korupsi dan hanya memindahkan ruang operasinya. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan integritas yang diajarkan Nabi ﷺ tetap menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola digital yang adil, aman dan terpercaya.

b. Perspektif Etika Sosial Islam

Etika sosial Islam bertumpu pada prinsip bahwa setiap aktivitas manusia memiliki dimensi moral individual sekaligus implikasi sosial yang lebih luas. Amanah dalam kerangka ini menempati posisi fundamental sebagai nilai yang menjaga stabilitas sosial serta menjadi dasar keadilan dalam hubungan antarmanusia. Goyahnya amanah menjadi indikator kerusakan etika sosial, karena hilangnya amanah akan membawa disfungsi pada struktur sosial dan sistem kolektif. (Sudarmanto et al., 2025) menegaskan bahwa amanah merupakan

fondasi normatif dalam membangun tata kelola sosial yang adil dan mencegah munculnya bentuk-bentuk korupsi modern. Fenomena korupsi digital yang berkembang hari ini memperlihatkan bagaimana pelanggaran terhadap amanah dapat bermetamorfosis dalam ruang virtual yang pada akhirnya melemahkan integritas sosial. Amanah memiliki keterkaitan yang kuat dengan stabilitas masyarakat dan keadilan publik (Maulida dkk., 2020).

Etika sosial dalam Islam berlandaskan *maqāsid al-syarī‘ah* yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi acuan dalam menilai setiap perilaku di ruang digital. Menurut (Dwi Ardiyanti, Surwandono, Puspa Devi Maharani, 2023) menunjukkan bahwa kejahatan siber dapat merugikan banyak orang melalui penyalahgunaan data pribadi termasuk dompet digital, sehingga mengancam keamanan ekonomi. Dampak ini jelas bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* yang menekankan perlindungan harta.

Hal ini sejalan dengan pernyataan (Qaidul Muttaqin, 2023) yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan uang elektronik karena nilai dasar Islam menuntut keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas digital. Wakaf produktif digital turut mendukung perlindungan lima tujuan dasar syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menunjukkan bahwa transformasi digital pun harus tetap berpijak pada *maqāsid*. Tindakan seperti manipulasi data, penyalahgunaan anggaran digital,

pencurian identitas dan eksploitasi sistem informasi tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi juga termasuk bentuk kezaliman yang merusak kepercayaan publik serta mengingkari nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasi etika syariah dalam ruang digital.

Konsep keadilan sosial dalam Islam menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat memikul tanggung jawab moral (taklif ijtimā'ī) untuk menjaga integritas tatanan publik termasuk ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan bersama. Korupsi digital dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan umum (khiyānah li al-maṣlahah al-'āmmah), karena perbuatan tersebut merusak struktur sosial dan memanfaatkan kerentanan sistem digital demi keuntungan pribadi. Hal ini merupakan sebuah analisis yang sejalan dengan pemetaan kejahatan korupsi dalam perspektif jinayah yang menekankan kerusakan sosial luas sebagai akibatnya (Ulhusna et al., 2025)

Selain itu, literatur hukum pidana Islam menegaskan bahwa pengkhianatan amanah merupakan pelanggaran yang mengancam stabilitas masyarakat dan masuk kategori kejahatan moral berat (Thamsir et al., 2025). Relevansi etis ini dipertegas oleh QS. Al-Anfāl: 27 yang menegaskan larangan atas segala bentuk pengkhianatan amanah, termasuk amanah digital yang mencakup data, akses sistem dan aset informasi publik.

Etika sosial Islam juga menekankan konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan moral dalam masyarakat. Hisbah dapat dipahami sebagai kewajiban etis untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan termasuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas digital. Hadis Nabi tentang kewajiban mencegah kemungkar dengan tangan, lisan atau hati menjadi dasar bagi pembentukan kesadaran sosial bahwa pengguna teknologi harus berperan aktif mencegah praktik korupsi digital, baik sebagai whistleblower maupun pengawas etis di ruang maya. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Fahrur Rozi, 2019) bahwa hisbah merupakan kontrol sosial untuk memastikan terjaganya keadilan dan mencegah penyimpangan. Selain itu, (Bahri, 2024) menunjukkan bahwa prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam hisbah berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks modern termasuk ruang digital.

Nilai mas'ūliyyah (tanggung jawab) dalam etika sosial Islam menegaskan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk tindakan yang dilakukan di ruang maya. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat bahkan terhadap aktivitas yang tersembunyi di balik layar komputer dapat membentuk kontrol moral internal yang lebih kuat daripada sekadar regulasi formal. Etika ini melahirkan integritas sebagai dasar perilaku, yaitu kesesuaian antara nilai, niat dan tindakan. Integritas dalam konteks korupsi digital berarti menolak segala bentuk penyalahgunaan akses

meskipun tidak ada manusia lain yang mengetahuinya. Korupsi dalam bentuk apa pun merusak struktur moral masyarakat dan bertentangan dengan tujuan syariah (Thamsir et al., 2025). Hal ini sesuai dengan pernyataan Lingga dkk. (2025) yang menegaskan bahwa pelanggaran amanah dalam sistem sosial termasuk dalam ruang digital merupakan bentuk kezaliman yang mengancam ketertiban sosial dan kemaslahatan publik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa etika amanah dalam hadis Nabi ﷺ merupakan konsep moral dan sosial yang sangat relevan untuk menjawab tantangan korupsi digital di era modern. Amanah bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga prinsip etika sosial yang menentukan integritas suatu masyarakat. Melalui analisis tematik (maudhu'i), penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis tentang amanah, khianat, ghulul, dan kompetensi jabatan memberikan kerangka normatif yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang digital, manipulasi data, gratifikasi berbasis teknologi, serta tindak kejahatan siber lainnya.

Fenomena korupsi digital pada dasarnya merupakan bentuk kontemporer dari ghulul dan khianat sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an. Penyalahgunaan data, akses sistem, dan aset digital termasuk kategori perampasan harta

secara batil, sementara ketidakmampuan pejabat dalam mengelola sistem teknologi merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang mempercepat terjadinya kerusakan sosial. Etika sosial Islam memperkuat hal ini melalui prinsip keadilan ('adālah), kemaslahatan (maṣlahah), tanggung jawab (mas'ūliyyah), dan mekanisme hisbah sebagai pengawasan moral dalam struktur masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi digital tidak cukup mengandalkan pendekatan hukum dan teknologi saja, tetapi membutuhkan internalisasi nilai-nilai amanah yang bersumber dari hadis Nabi sebagai landasan etis untuk membangun sistem digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Etika amanah terbukti menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan ajaran Islam klasik dengan isu-isu modern, sekaligus menawarkan solusi normatif untuk mengatasi kejahatan digital secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, I. M. ibn I. (1423). *صحيح البخاري* (Cetakan Pe). Beirut – Damaskus (– توريب – قشمد).
- Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, A. M. T. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam Ali. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2800, 43–67.
- Amirin, T. M. (2007). Kepemimpinan yang amanah. *Dinamika Pendidikan*, 11, 1–11.
- Bahri, S. (2024). *Wilayatul Hisbah: Instrumen*

- Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam. *Elfaqih Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 61–74.
- Baskoro, A. (2025). Combating Corruption in Procurement : The Synergy of Law Enforcement , Civil Society , and Digital Oversight. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(1), 24–39.
- Dwi Ardiyanti, Surwandono, Puspa Devi Maharani, N. R. A. (2023). Human Security Identification in Maqasid Sharia Concept as Implementation in Debt Trap of Digital Finance. *Jurnal AFKARUNA*, 19(1).
- Fahrur Rozi. (2019). Hisbah Dalam Islam Fahrur. *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 10(1), 1–12.
- Fauzen, Muhammad, B. N. (2025). Dialektika Akidah dan Moralitas dalam Hadis (Analisis Teologis-Etik terhadap Karakter Muslim Ideal). *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, 2, 41–58.
- Hanbal, I. A. bin. (1416). *مسند الإمام أحمد بن حنبل* (Cetakan Pe). بيروت (Beirut).
- Herman, A. E. F. A. (2025). Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāsid al - sharī ' a h : Studi Sosio-Legal di Indonesia. *Qisthosia "Jurnal Syariah & Hukum*, 6(1), 50–60. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>
- Hermawan, I., & Ahmad, Nurwadjah, A. S. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 141–152. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>
- Malau, P. (2022). Prevention of Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services in The Digital Era. *Journal of Governance*, 7.
- Mewdy, F., Pardede, P., & Ramailis, N. W. (2025). Analisis Kriminologi Visual Terhadap Konten Hoaks Politik Di Indonesia Dengan “Teknologi Ai” Pada Web Turnbackhoax.Id Tahun 2023-2024. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 8, 289–308.
- Miftahun, A. (2025). " Pendekatan Maudhu'i sebagai Metodologi dalam Penelitian Kualitatif Pada Kajian Pendidikan Akhlak ". *Jurnal REVORMA*, 5(1), 83–96.
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024). Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat : Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67–72.
- Nugraha, I. A., & Midhol, A. B. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 06(01), 1–12.
- Nugroho, A. S., Hidayat, N., Robiyanti, R. R., & Purwaningsih, T. (2024). Peran Literasi Digital Dan Big Data Dalam Mencegah

- Hoax Jelang Pemilu. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4, 98–105.
- Nurjaman, U. (2024). Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, 2(2), 43–55.
- Qaidul Muttaqin, U. K. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1806–1811.
- Sarumpaet, M. I., & Tanjung, D. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3(4), 42–57.
- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025). Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 38–50.
- Thamsir, M., Latif, M., & Muhammad, P. (2025). Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid al-Shariah Perspective. *Jurnal Ius Constituendum*. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(2024), 3–12. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.109>
- Ulhusna, A., Lingga, B., Azalia, R., Novalia, D., & Aulia, I. S. (2025). Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Kejahatan Korupsi Perspektif Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 4495–4504.
- Zainuddin. (2025). The mawdu'i method in hadith studies: conceptual framework and practical application. *El-sunan journal of hadith and religious studies*, 3(1), 105–120. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.6627>